



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 ANIMASI
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DENGAN**



**NAGARI BALAH HILIA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 451/UN35.11.2/KS/2026

Nomor: 35/PEM/WN-BLHLA/III-2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **09** bulan **Maret** tahun **Dua ribu dua puluh enam**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|---------------------------|---|
| I. Dr. YUDI ANTOMI, M.Si. | : Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 809/UN35/KP/2023 Tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat. selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| II. PURNA IRWAN, S.T. | : Pj. Wali Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. PIHAK KEDUA adalah perangkat pemerintahan nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan pemerintahan di tingkat nagari.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Program Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi.

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Program-program kerjasama yang akan dilakukan dalam bentuk:

- a. **Penyelenggaraan Pelatihan** pembekalan keterampilan digital (*digital skills*) kepada pengurus Karang Taruna, mencakup literasi digital, manajemen konten media sosial, dan pemanfaatan alat kolaborasi digital.
- b. **Pendampingan Transformasi Digital** dengan Memberikan bimbingan dalam penguatan ekosistem desa sadar digital di Nagari Balah Hilia melalui optimalisasi peran pemuda sebagai penggerak teknologi.
- c. **Pengembangan SDM Nagari** dengan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat nagari untuk mendukung tata kelola informasi dan komunikasi yang lebih efektif dan modern.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Sosialisasi pemahaman mengenai konsep Ekosistem Desa Sadar Digital kepada pemangku kepentingan di Nagari Balah Hilia.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan workshop dalam rangka pengabdian kepada masyarakat bersama di bidang informasi dan dokumentasi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah:
- a. Mendapatkan fasilitas yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati.
 - b. Menyusun dan memberikan materi pelatihan yang relevan mengenai literasi digital, manajemen konten, dan alat kolaborasi digital bagi pengurus Karang Taruna
 - c. Melakukan pendampingan teknis dalam rangka penguatan ekosistem desa sadar digital di Nagari Balah Hilia.
 - d. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan kegiatan pengabdian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Padang.
 - e. Mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan serta publikasi ilmiah hasil pengabdian.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
- a. Menerima pembekalan keterampilan digital dan pendampingan transformasi ekosistem desa digital bagi pengurus Karang Taruna.
 - b. Menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang pertemuan, akses listrik/internet (jika tersedia), serta mengoordinasikan kehadiran peserta pelatihan.
 - c. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian sebagai bahan evaluasi pengembangan SDM Nagari. menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati;
 - d. Memastikan keberlanjutan program dengan mendorong pengurus Karang Taruna menerapkan ilmu yang didapat sebagai akselerator transformasi digital di nagari.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diwujudkan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan Kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara

tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:

- a) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama;
- b) tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c) terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
- d) terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e) objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat-menyurat, komunikasi, dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut.

a. PIHAK KESATU

Nama : Sheanny Ocmi Sakti, S.Ds., M.Sn.
Jabatan : Koordinator Program Studi D4 Animasi
Email : sheannyos@lecturer.unp.ac.id
Telepon : 0852-7404-6088
Alamat : Kampus UNP Gedung Sekolah Vokasi Jln. Prof.
Dr. Hamka, Air Tawar, Padang, Sumatera Barat

b. PIHAK KEDUA

Nama : PURNA IRWAN, S.T.
Jabatan : Pj. Wali Nagari Saniang Baka
Email : Balahhialubukalung@gmail.com
Telepon : 082174475555
Alamat : Korong Pasa Kandang Nagari Balah Hilia Lubuk
Alung

- (2) Apabila ada perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerjasama ini.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau *addendum*/penambahan

dan/atau *amandemen*/perubahan materi Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


Dr. Yudi Antomi, M.Si
Direktur

**PIHAK KEDUA
KANTOR WALI NAGARI BALAH HILIA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Prna Irwan, S.T.
Wali Nagari Balah Hilia